



**YAYASAN HIDAYAH KLATEN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU**  
**TKIT MUTIARA HATI**

Alamat : Dukuh Kerun Baru, Rt.03, Rw. 14, Kerun Baru, Belang Wetan  
Klaten Utara, Klaten. E-mail : tkitmutiklaut@gmail.com

Nomor : 35/MH.TK-KU/IX/2025

Klaten, 12 November 2025

Lamp. : 1 Bundel

Perihal : Permohonan Perubahan Alamat

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Di Klaten

Dengan Hormat,

Bersama ini kami TKIT Mutiara Hati yang beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig, Dadimulyo, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, memberitahukan bahwa mulai 1 Januari 2025 Alhamdulillah kami menempati gedung milik sendiri yang beralamat di Dukuh Kerun Baru, Rt.03, Rw. 14, Kerun Baru, Belang Wetan Klaten Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut kami bermaksud mengajukan perubahan alamat pada Ijin Operasional TKIT Mutiara Hati. Untuk melengkapi surat permohonan ini, maka kami lampirkan 1 bundel berkas administrasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala TKIT Mutiara Hati

Roisah Hasti NR, S.Pd.I., M.Psi.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/1032 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MUTIARA HATI  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati yang beralamat di Kerun Baru RT 03 RW 14, Belangwetan, Klaten Utara tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 035/MH.TK-KU/XI/2025 tanggal 12 November 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 100 TAHUN 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:  
Nama Satuan Pendidikan : TKIT MUTIARA HATI  
Tahun Berdiri : 3 Maret 2016  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat :  
Semula : Jln. Ki Ageng Gribig RT 01 RW 05  
Dadimulyo Desa Gergunung  
Kecamatan Klaten Utara  
Menjadi : Kerun Baru RT 03 RW 14,  
Belangwetan, Klaten Utara  
Penyelenggara : Yayasan Hidayah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 9 Desember 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



Sekretariat : Tegal Tawangrejo, Gang Togian, Rt 03, Bareng, Klaten Tengah, Klaten

**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN HIDAYAH KLATEN**  
**Nomor : SK.04/HDY – TKIT/ III/2016**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TKIT MUTIARA HATI**

**Menimbang :**

1. Bahwa dipandang perlu untuk menyelenggarakan program pendidikan bagi anak – anak usia dini dan pra sekolah di bawah Yayasan Hidayah Klaten
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan oleh yayasan, telah disimpulkan adanya kelayakan untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Mutiara Hati
3. Bahwa pendirian Taman Kanak – kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati diperlukan untuk mendukung visi dan misi Yayasan serta membantu pemerintah dalam bidang Pendidikan

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 - 2004
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Permendik RI Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/O/1984
5. Peraturan Menteri Pendidikan RINomor No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - kanak
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hidayah Klaten

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Yayasan Hidayah Klaten mendirikan TKIT Mutiara Hati

**Kedua**

Hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan pendirian dan sarana prasarana penunjang akan diupayakan dengan sebaik-baiknya.

**Ketiga**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Keempat**

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten Pada Tanggal : 03 Maret 2016

**Ketua Pengurus**  
**Yayasan Hidayah**

**H. Bambang Yunaidi, SE.**

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : ..... MILIK No. 1966.

PROPINSI :

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA :

KLATEN

KECAMATAN :

KLATEN UTARA.

DESA / KELURAHAN :

BELANGGUTAN.

DAFTAR ISIAN 208

No. 477 /DI ..... /19 99.

DAFTAR ISIAN 307

No. 953 /DI ..... /19 99.

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

KLATEN

11.19.12.08.1.01966

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK : <b>Milik</b><br/>         No. <b>1966</b><br/>         Desa / Kel. : <b>Belangwetan</b><br/>         Tgl. berakhirnya hak :</p>                                                                                                                                                                                          | <p>d) NAMA PEMEGANG HAK<br/> <b>Dokter SAMAD, Dokter Spesialis Anak</b><br/>         Tanggal lahir / akta pendirian<br/> <b>10-10-1963</b></p>                                                                                    |
| <p>b) NIB <b>11-19-12-03-00082</b><br/>         Letak Tanah<br/> <b>Pekalongan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>c) ASAL HAK<br/>         1. Konversi<br/>         2. Pemberian hak<br/>         3. Pemecahan / Pemisahan /<br/>         Penggabungan bidang <b>M.1948 + 1957</b></p>                                                                                                                                                              | <p>g) PEMBUKUAN<br/> <b>KLATEN</b> Tgl. <b>16 MAR 1999</b><br/>         As. Kepala Kantor Pertanahan<br/>         Kabupaten / Kota <b>Klaten</b><br/>         Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah<br/>         id.</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/>         1. Daftar Isian 202<br/>         Tgl.<br/>         No.<br/>         2. Surat Keputusan<br/>         Tgl.<br/>         No.<br/>         3. Permohonan Pemecahan /<br/>         Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>         Tgl. <b>10-12-1998</b><br/>         No. <b>1510-1556/DI/1998</b></p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/> <b>KLATEN</b> Tgl. <b>16 MAR 1999</b><br/>         As. Kepala Kantor Pertanahan<br/>         Kabupaten / Kota <b>Klaten</b><br/>         Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah</p>      |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>         Tgl. <b>26 - 12 - 1998</b><br/>         No. <b>194/Belangwetan/1998</b><br/>         Luas <b>400 m<sup>2</sup></b></p>                                                                                                                                                                                 | <p><br/> <b>DWITANTYO BSc</b><br/>         NIP <b>NIP.010036431</b></p>                                                                       |
| <p>i) PENUNJUK <b>Penggabungan M.1948 + M.1957</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |

Klaten

AD 207815

11 • 19 • 12 • 08 • 1 • 01966

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.19.12.08.00082

## SURAT UKUR

Nomor : 194/Belangwatan / 19... 98

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kotamadya : Klaten

Kecamatan : Klaten Utara

Desa / Kelurahan : Belangwatan

Peta : Desa Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pelonjoran

Tanda-tanda batas : Tugu I s/d IV berdiri diatas batas dan merenahi PMA/KBPW No.3/1997

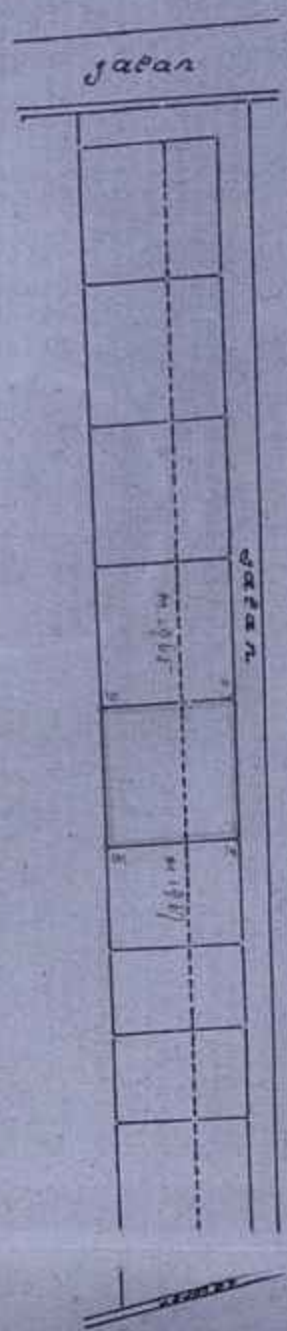
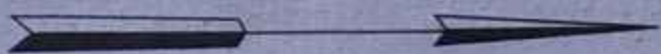
500 m<sup>2</sup>

100 m<sup>2</sup> (untuk jalan)

Luas : 400 m<sup>2</sup> ( Empat ratus meter persegi )

Penuhjukan dan penetapan batas : Ir. H. Mabin

SKALA 1 : ..... 1000 .....







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0035547

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data  
**YAYASAN HIDAYAH**

Kepada Yth.

Notaris IBNU SAFA S.H., M.H., M.KN.,  
Gang Menara Air 1  
KABUPATEN KLATEN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris IBNU SAFA S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN KLATEN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, **YAYASAN HIDAYAH**, berkedudukan di KABUPATEN KLATEN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023504.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 27 Juli 2022**

NOMOR : -18-

**AKTA PERUBAHAN**  
**"YAYASAN HIDAYAH"**

Nomor : 18

Pada jam 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit ---- Waktu Indonesia Barat), hari ini Senin, tanggal ----- 25-07-2022 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh ---- dua). -----

- Berhadapan dengan saya, **IBNU SAFA, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Klaten**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --- Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan --- pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **SRI WIDADA, Doktorandus**, lahir di Klaten, pada tanggal 08-08-1969 (delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kepoh, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Dukuh, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten; pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor: 3310230808690003. -----

- Tuan **YUSUF WINARDI**, lahir di Boyolali, pada tanggal 07-11-1971 (tujuh November seribu sembilan ratus --- tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Karimun --- Jawa Gang III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Desa Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten -- Klaten; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3310240711710001. -----

- Nyonya **ZAKIYAH DARMAWATI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23-07-1968 (dua puluh tiga Juli seribu ----- sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---



Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegal Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten --- Klaten; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3310256307680001. -----

- Tuan **CHOIRUL ANWAR**, lahir di Klaten, pada tanggal -- 13-09-1977 (tiga belas September seribu sembilan --- ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kenteng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Kebondalem ----- Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3310221309770002. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas ---- kekuatan kuasa yang diberikan melalui Surat Keputusan Pembina Yayasan Hidayah Klaten, ----- Nomor : SK-01/HID/VI/2020, tertanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua puluh (28-06-2020) dibuat ----- secara dibawah tangan, yang aslinya telah perlihatkan oleh Notaris -----

- Para penghadap tersebut diatas dikenal oleh saya, -- Notaris. -----
- Para penghadap tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan. -----

A. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua puluh (28-06-2020) bertempat di Kantor ---- Yayasan HIDAYAH berkedudukan di Kampung Tegal ----- Tawangrejo Gang Togian Nomor : 3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, telah --- dilakukan Rapat Pembina Yayasan HIDAYAH (selanjutnya disebut "Yayasan"). -----

Yang Anggaran Dasarnya telah ditetapkan dalam Akta  
Pendirianya tertanggal dua puluh dua April seribu --  
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (22-04-1997) ---  
nomor : 29, dibuat dihadapan MOCHAMAD IMRON, Sarjana  
Hukum, Notaris di Kabupaten Klaten. Anggaran Dasar  
yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri ----  
Yayasan HIDAYAH, nomor : 11, tanggal lima belas --  
Desember dua ribu empat (15-12-2004), yang dibuat  
dihadapan MOCHAMAD IMRON, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Klaten. -----
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan HIDAYAH,  
nomor : 31, tanggal dua puluh enam April tahun dua  
ribu dua belas (26-04-2012), yang dibuat dihadapan  
SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris  
di Kabupaten Klaten. -----

B. Bahwa dalam rapat tersebut para penghadap telah ----  
diberi kuasa untuk membuat akta perubahan Notaris,  
sesuai dengan apa yang telah diterangkan terlebih  
dahulu tersebut, maka dan oleh karena itu penghadap  
bertindak sebagaimana disebut dengan ini menyatakan  
sebagai berikut : -----

- Merubah Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas  
Yayasan sebagai berikut : -----

a. Pembina : -----

- 1) Ketua : Tuan **SRI WIDADA, Doktorandus**, lahir  
di Klaten, Pada tanggal 08-08-1969  
(delapan Agustus seribu sembilan -  
ratus enam puluh sembilan), Warga  
Negara Indonesia, wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Kepoh, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 001,  
Desa Dukuh, Kecamatan Delanggu, --  
Kabupaten Klaten; pemegang Kartu -  
anda Penduduk nomor: -----  
3310230808690003. -----

2) Anggota : Tuan **YUSUF WINARDI**, lahir di ---  
Boyolali, pada tanggal 07-11-1971  
(tujuh November seribu sembilan --  
ratus tujuh puluh satu), Warga --  
Negara Indonesia, Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
Karimun Jawa Gang III, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 012, ---  
Desa Barenglor, Kecamatan Klaten  
Utara, Kabupaten Klaten; pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3310240711710001. -----

3) Anggota : Nyonya **ZAKIYAH DARMAWATI**, lahir -  
di Yogyakarta, Pada tanggal 23-07-  
1968 (dua puluh tiga Juli seribu -  
sembilan ratus enam puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, -  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat -  
tinggal di Tegal Baru, Rukun -----  
Tetangga 003, Rukun Warga 007, ---  
Desa Gumulan, Kecamatan Klaten ---  
Tengah, Kabupaten Klaten; pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3310256307680001. -----

4) Anggota - Tuan **CHOIRUL ANWAR**, lahir di -----  
Klaten, Pada tanggal 13-09-1977 --  
(tiga belas September seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh),  
Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di -----  
Kenteng, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 008, Desa Kebondalem Kidul,  
Kecamatan Prambanan, Kabupaten ---  
Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor: 3310221309770002.

b. Pengurus : -----

1) Ketua : Tuan **BAMBANG YUNAI****DI**, Sarjana ----  
**Ekonomi** lahir di Klaten, pada ----  
tanggal 28-02-1971 (dua puluh ----  
delapan Februari seribu sembilan  
ratus tujuh puluh satu), Warga ---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Jalan Pemuda  
Nomor 265, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun warga 004, Desa Tonggalan,  
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten  
Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor : 3310252802710001.

2) Sekretaris : Tuan **IKHWAN HANIF**, Sarjana Teknik,  
lahir di Surakarta, pada tanggal --  
18-11-1969 (delapan belas November  
seribu sembilan ratus enam puluh --  
sembilan), Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat tinggal di --  
Krapyak Permai No 4, Rukun Tetangga

001, Rukun Warga 012, Desa Merbung,  
Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten  
Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 3310261811690002.

3) Bendahara : -----

- Nyonya **DARMINI SETYO PINURBO**, ----  
lahir di Karangayar, pada tanggal  
01-08-1971 (satu Agustus seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh satu),  
Warga Negara Indonesia, Pegawai --  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Ngingas Baru, Rukun Tetangga 004,  
Rukun Warga 004, Desa Barenglor,  
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten  
Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 3310244108710001.

- Nyonya **TISRINA ARINI HULYAH**, lahir  
di Klaten, pada tanggal 04-10-1981  
(empat Oktober seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh satu), Warga  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Barongan, ---  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --  
006, Desa Kajoran, Kecamatan -----  
Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor: 3310134410810001. -----

c. Pengawas : -----

1) Ketua : Tuan **MASYKURI NANANG P.** Sarjana --  
**Teknik**, lahir di Klaten, pada ----  
tanggal 06-10-1973 (enam Oktober

seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---  
 Wiraswasta, bertempat tinggal di  
 Mlandang, Rukun Tetangga 026, ----  
 Rukun Warga 010, Desa Manjungan,  
 Kecamatan Ngawen, Kabupaten -----  
 Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk Nomor : 3310220610730001.

2) Anggota : -----

- Tuan **MUHNI WINARSO**, lahir di -----  
 Klaten, pada tanggal 28-01-1973 --  
 (dua puluh delapan Januari seribu  
 sembilan ratus tujuh puluh tiga),  
 Warga Negara Indonesia, Pegawai --  
 Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
 Tambak Sari, Rukun Tetangga 002,  
 Rukun Warga 003, Desa Gemblegan,  
 Kecamatan Kalikotes, Kabupaten ---  
 Klaten; pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk Nomor: 3310232801730001.

- Tuan **M. AGUNG SURYANTORO, Sarjana  
 Ekonomi**, lahir di Klaten, pada ---  
 tanggal 27-02-1969 (dua puluh ----  
 tujuh Februari seribu sembilan ---  
 ratus enam puluh sembilan), Warga  
 Negara Indonesia, Wiraswasta, ----  
 bertempat tinggal di Watutumpeng,  
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --  
 009, Desa Kebondalem Kidul, -----  
 Kecamatan Prambanan, Kabupaten ---  
 Klaten; pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor: 3310012702690002.

- Tuan **TRI WAHYUDI JOKO NUGROHO**, ----  
lahir di Yogyakarta, pada tanggal  
15-09-1976 (lima belas September --  
seribu sembilan ratus tujuh puluh  
enam), Warga Negara Indonesia, ----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---  
tinggal di GG. Klengkeng 1, Rukun  
Tetangga, 001 Rukun Warga 009, Desa  
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah,  
Kabupaten Klaten; pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk Nomor : -----  
3310251509760001. -----

b. Adapun pasal-pasal lainnya tidak mengalami perubahan  
dan tetap berlaku serta harus dibaca seperti -----  
tercantum dalam akta tanggal dua puluh dua April ---  
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh -----  
(22-04-1997) nomor : 29, dibuat dihadapan MOCHAMAD  
IMRON, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Klaten. -

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
- Dibuat dan diresmikan di Klaten pada jam, hari dan -  
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan -  
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang saya, --  
Notaris kenal, yaitu : -----

1. Nona **VETRIYANI**, lahir di Klaten pada tanggal sebelas  
April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ---  
satu (11-04-1991), Warga Negara Indonesia, Staff ---  
Notaris, bertempat tinggal di Klaten, Tengahan, ----  
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3310255104910001.

2. Nona **DHEA ANGGI LILIK PRATIWI**, lahir di Klaten, ----  
tanggal 13-03-2002 (tiga belas Maret dua ribu dua),  
Warga Negara Indonesia, Staff Notaris, bertempat --  
tinggal di Buntalan, Rukun Tetangga 044, Rukun ----  
Warga 019, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, -----  
Kabupaten Klaten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor : 3310035303020002. -----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ----  
kepada para penghadap, para saksi tersebut maka akta --  
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi ---  
tersebut dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Klaten

The block contains a notary stamp and a signature. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KABUPATEN KLATEN' at the top and 'NOTARIS' at the bottom. Inside the inner circle, there is a Garuda emblem on the left and the text 'IBNU SAFA, S.H., M.H., M.Kn.' on the right. A signature is written over the stamp.

IBNU SAFA, S.H., M.H., M.Kn.



KANTOR NOTARIS

**MOCHAMAD IMRON, S.H.**

SK. NO : M - 20 - HT.03.01 - Th. 1985, Tgl. 2 - 4 - 1985

**KLATEN**

JL. SULAWESI NO. 30, Telp. 22047

== SALINAN - AKTA ==

Tanggal : 22 April 1997

Nomor : 29.

\_\_\_\_\_  
Y A Y A S A N  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





Y A Y A S A N

Nomor: 29.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh dua —  
April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh —  
( 22-04-1997 ), —

berhadapan dengan saya, MOCHAMAD IMRON, Sarjana —  
Hukum, Notaris di Klaten, dengan dihadiri oleh —  
saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal —  
oleh saya, notaris: —

1. tuan MUHAMMAD AGUNG SURYANTORO, Sarjana —  
Ekonomi, wiraswasta, bertempat tinggal di —  
Klaten, Dukuh Sumberanom, Rukun Tetangga —  
03 Rukun Warga 08, Desa Karanganyom, —  
Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk nomor 1842/09278/712003; —

2. tuan MUHNI WINARSO, Pegawai Negeri Sipil, —  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —  
0542/05024/252002; —

3. tuan Doktorandus SRI WIDADA, Karyawan —  
Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk —  
nomor 0698/09806/242010; —

-keduanya bertempat tinggal di Klaten, Dukuh —  
Ngemplak, Rukun Tetangga 11 Rukun Warga 03, Desa —  
Ngemplak, Kecamatan Kalikotes; —

4. tuan WAHID AHMADI, Guru, bertempat tinggal —  
di Klaten, Dukuh Tempursari, Rukun Tetangga —  
01 Rukun Warga 05, Desa Tempursari, —  
Kecamatan Ngawen, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk nomor 0332/01799/242011; —

5. Tuan IRI WAHYUDI JOKO MUGROHO, swasta, bertempat tinggal di Klaten, Gang Kelengkeng nomor 01, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 09, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0706/03579/721004;
6. Tuan CHDIRUL ANWAR, Mahasiswa, bertempat tinggal di Klaten, Dukuh Ngeplak, Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen;

-Para penghadap menerangkan bahwa mereka telah saling setuju dan semufakat dengan ini membentuk sebuah Yayasan dan untuk itu telah menyisihkan kekayaan mereka berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai kekayaan pertama dari yayasan dan dengan Anggaran Dasar seperti tersebut dibawah ini.

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Yayasan ini bernama "HIDAYAH", berkedudukan di Klaten dan untuk pertama kali berkantor di Jalan Karimunjawa Gang Nakula nomor 11, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Klaten.

-Apabila diperlukan dapat dibuka cabang-cabangnya/perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain.

W A K T U

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang

tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah -----  
dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. --

A Z A S -----

Pasal 3 -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila. -----

ARIDAH -----

Pasal 4 -----

Yayasan ini beraqidahkan Islamiyah. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 5 -----

-Maksud dan tujuan yayasan ialah membantu -----  
menujudkan program pemerintah dalam usaha -----  
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan -----  
taraf hidup, serta dalam usaha mencapai -----  
pembangunan manusia seutuhnya, dengan pembinaan -----  
mental melalui pengamalan dan penghayatan ajaran --  
Agama Islam agar menjadi sumber daya manusia -----  
yang penuh iman dan taqwa, berkualitas dalam -----  
intelektual dan spiritual. -----

U S A H A -----

Pasal 6 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----  
yayasan akan melakukan usaha-usaha dan kegiatan ---  
kegiatan: -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan ---  
formal dan non formal. -----
2. Menyelenggarakan pengajian-pengajian dan -----  
dakwah Islamiyah; -----
3. Mendirikan dan menyelenggarakan usaha -----  
penerbitan; -----

4. Menampung zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkannya kepada yang berhak;
5. Menyelenggarakan usaha sosial kemasyarakatan;
6. Usaha-usaha lain yang sah yang bersifat pengabdian masyarakat dan penyiaran Agama Islam.

-kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas luasnya.

-Untuk menunjang kelancaran usaha-usaha tersebut yayasan dapat bekerja-sama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta dengan semangat saling memberi manfaat.

#### KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

##### Pasal 7

-Kekayaan dan pendapatan yayasan ini ialah:

1. Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah disisihkan tersebut di atas;
2. Subsidi dari badan-badan baik Pemerintah maupun swasta dan perorangan yang tidak mengikat;
3. Bantuan/sumbangan dan pemberian-pemberian lain berupa uang dan/atau benda dari pihak lain yang tidak mengikat;
4. Hasil dari usaha-usaha yayasan ini yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### BADAN PENDIRI

##### Pasal 8

1. Badan Pendiri merupakan Badan Tertinggi

dalam Yayasan ini. -----

2. Anggota Badan Pendiri terdiri dari: -----

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini; -----

b. mereka yang diangkat oleh rapat Anggota -

Badan Pendiri mengingat akan jasa-jasa --

mereka kepada Yayasan, untuk menambah ---

atau mengganti anggota Badan Pendiri. ---

3. Badan Pendiri dengan melalui rapatnya -----

berhak dan berkewajiban untuk mengangkat -----

dan memberhentikan anggota Badan Pendiri -----

sendiri, Badan Pengurus dan badan-badan -----

lain yang dianggap perlu oleh yayasan. -----

4. - Keputusan rapat Badan Pendiri dianggap -----

sah apabila keputusan itu diambil menurut ---

mayoritas suara dari jumlah anggota Badan ---

Pendiri. -----

- Dalam Rapat Badan Pendiri setiap anggota ---

berhak untuk mengeluarkan satu suara, -----

sedangkan yang berhalangan hadir dalam -----

rapat itu dapat diwakili secara tertulis -----

oleh seorang anggota Badan Pendiri lainnya. --

- Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena: -

a. atas permintaan sendiri meletakkan -----

jabatannya; -----

b. meninggal dunia; -----

c. dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan ---

(curatele); -----

d. karena diberhentikan oleh Rapat Badan ---

Pendiri; -----

5. Pendiri yayasan mempunyai hak veto untuk -----

mengangkat, menyetujui atau menolak usulan  
dalam Rapat Badan Pendiri untuk mengangkat  
atau memberhentikan anggota Badan Pendiri  
dan anggota Badan Pengurus Yayasan,  
menyetujui tindakan Badan Pengurus  
sebagaimana akan disebutkan dalam pasal 12  
ayat 4 anggaran dasar ini dan membubarkan  
yayasan.

BADAN PENASEHAT

Pasal 9

- Apabila diperlukan yayasan dapat mempunyai  
Badan Penasehat.
- Badan Penasehat diangkat oleh Rapat Badan  
Pendiri.
- Badan Penasehat dapat memberikan nasehat,  
saran-saran, petunjuk-petunjuk, baik kepada  
Badan Pendiri maupun kepada Badan-badan lain  
yang ada pada Yayasan, diminta atau tidak  
diminta oleh mereka.

BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Yayasan ini didalam melaksanakan usahanya  
akan dipimpin dan dikelola oleh suatu Badan  
Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua  
atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih,  
seorang Bendahara atau lebih, dengan dibantu  
oleh seorang seksi atau lebih, menurut  
kebutuhan dan sifat pekerjaannya.
2. Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan  
oleh Badan Pendiri untuk masa bhakti selama

2 (dua) tahun.

3. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:

- a. habis masa bhaktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya;
- d. dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

#### PENGURUS HARIAN

##### Pasal 11

Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau wakilnya bilamana mereka berhalangan, merupakan Pengurus Harian Yayasan yang diwajibkan untuk melakukan segala keputusan Badan Pengurus dan menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan.

#### KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

##### Pasal 12

1. Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau penetapan dalam Anggaran Dasar ini serta melakukan segala upaya dan daya demi terwujudnya maksud dan tujuan Yayasan.
2. Badan Pengurus wajib mematuhi peraturan peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Badan Pengurus menyusun rencana kerja sebagai pedoman untuk aktivitas-aktivitas/ kegiatan-kegiatan dalam mencapai maksud tujuan Yayasan.
4. Badan Pengurus mewakili yayasan didalam dan

diluar Pengadilan tentang segala hal dan  
didalam segala tindakan, oleh karena itu  
berhak untuk mengikat yayasan kepada orang/  
badan lain dan sebaliknya orang/badan lain  
kepada Yayasan, dengan ketentuan:  
- untuk meminjam/meminjamkan uang;  
- menjual atau memindah-tangankan dan/atau  
menjaminkan barang-barang tetap milik  
yayasan sebagai jaminan apapun  
- diperlukan persetujuan tertulis terlebih  
dahulu dari Badan Pendiri.

5. Badan Pengurus berhak mengangkat dan  
memberhentikan pegawai/tenaga yang berkaitan  
dengan kebutuhan yayasan.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang  
kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan  
dan setiap waktu jika dianggap perlu  
oleh seorang Ketuanya atau oleh sekurang  
kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah  
anggota yang memberitahukan kehendaknya itu  
dengan tertulis kepada salah seorang Ketua.
2. Panggilan Rapat dilakukan oleh Ketua dan  
Sekretaris dengan surat yang dikirimkan  
kepada yang bersangkutan sekurang-kurangnya  
3 (tiga) hari sebelumnya diadakan rapat.  
- Di dalam panggilan rapat itu harus  
diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat  
rapat serta dengan singkat hal-hal yang

hendak dibicarakan.

3. Semua rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua, bilamana tidak ada seorang Ketua yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh rapat dari salah seorang diantara para yang hadir sebagai Ketua Rapat.

4. Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus. Jika yang hadir tidak cukup, salah seorang Ketua dapat memanggil rapat yang kedua secepat-cepatnya dalam waktu satu minggu dan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah rapat yang pertama itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan keputusan dengan sah tanpa mengingat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dengan mengingat akan hikmah musyawarah untuk mufakat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini dan di dalam Anggaran Rumah Tangga ditentukan cara lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.

7. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang memberikan keputusan kalau mengenai urusan dan kalau mengenai orang maka usul yang berkenaan dianggap telah ditolak.

## TAHUN BUKU

## Pasal 14

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari tanggal --  
1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan --  
Desember setiap tahun dan untuk pertama kali --  
buku-buku Yayasan ditutup pada akhir bulan --  
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh --  
tujuh. -----
2. Badan Pengurus berkewajiban untuk tiap-tiap --  
tahun selambat-lambatnya dalam waktu 3 -----  
(tiga) bulan setelah penutupan buku-buku -----  
tersebut, membuat laporan tahunan yang -----  
disajikan bersama-sama dengan perhitungan -----  
dan pertanggung jawaban mengenai keuangan -----  
Yayasan. -----  
-Laporan perhitungan dan pertanggung jawaban --  
tersebut harus dimintakan pengesahan dari -----  
Badan Pendiri Yayasan. -----

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

## Pasal 15

1. Untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar --  
ini, hanya dapat diambil dan ditetapkan -----  
oleh rapat Badan Pendiri yang khusus -----  
diadakan untuk keperluan itu, dengan -----  
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua -----  
pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri --  
setelah mendengar pendapat Badan Penasehat. --
2. Keputusan rapat yang dimaksudkan dalam ayat --  
1 diatas hanya sah jikalau usul yang -----  
berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya --

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota  
yang hadir.

3. Perubahan mengenai tujuan yayasan  
sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 tidak  
dapat diadakan, kecuali jika perubahan itu  
hanya perubahan mengenai susunan kata  
katanya belaka yang berarti perluasan dari  
tujuan tersebut.

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 16

1. Yayasan hanya dapat dibubarkan oleh  
Keputusan Rapat Badan Pendiri, yang khusus  
diadakan untuk keperluan itu, jika ternyata  
bahwa menurut penilaian rapat itu maksud  
dan tujuan Yayasan tidak dapat dicapai lagi.  
-Keputusan mana jikalau dalam rapat itu  
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga  
per empat) dari jumlah anggota yang sah dan  
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga  
per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam Rapat mana juga diangkat satu atau  
beberapa orang likwidatur serta menetapkan  
ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk  
menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan  
dengan pembubaran Yayasan.

#### PENUTUP

##### Pasal 17

- Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup  
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan

atau ketentuan tersendiri.

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya, telah dipilih dan diangkat sebagai:

-Badan Penasehat : penghadap tuan WAHID AHMADI. --

-Badan Pengurus dengan susunan sebagai berikut: --

1. Ketua : penghadap tuan MUHNI WINARSO; --

2. Sekretaris Umum: penghadap tuan Doktorandus --

| SRI WIDADA; --

3. Sekretaris I : penghadap tuan TRI WAHYUDI --

| JOKO NUGROHO; --

4. Bendahara Umum : penghadap tuan MUHAMMAD AGUNG --

| SURYANTORO, Sarjana Ekonomi; --

5. Bendahara I : penghadap tuan CHOIRUL ANWAR; --

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima dengan baik dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Para penghadap saling memperkenalkan diri kepada saya, notaris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah

#### A K T A I N I

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Klaten, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan EDDY WASKITO dan tuan SRI WALUYA, kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris, dan bertempat tinggal di Klaten, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,

IMRON S.H.  
1918  
Widyadarmas - Klaten

notaris, kepada para penghadap dan para saksi, -----  
maka seketika akta ini ditandatangani oleh para -----  
penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----  
-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah -----  
karena tambahan, -----

-Minit akta ini telah ditandatangani -----  
sebagaimana mestinya, -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama -----  
bunyinya, -----

  
MOCHAMAD IMRON, S.H.  
Notaris Klaten

para hari ini, Kamû, 1-8-2002  
Akta ini dibuat di dalam daftar untuk maksud itu  
yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Klaten  
daftar nomor: 18/2002

WK. Bupati Kepala Pengadilan Negeri  
Klaten  
  
WIFI NUFROH, SH  
NP. 040 032 531

Jl. Lombok No. 2 Kanjengan Telp. 21372  
KLATEN

No. : 220 / 566

Number : F.05/E./HID/XI/1997.

tanggal : 27 Nopember 1997.

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART).
2. Susunan pengurus.
3. Program Kerja.
4. Dan lain - lain.

Oleh karena itu, Organisasi Kemasyarakatan / Yayasan Hidayat Klaitum.

Demikian surat keterangan terdaftar ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Klaten, 1 - Desember 1997.

KEPALA KANTOR POSPOL KABUPATEN DATU II



1. Ka Dit Sospol Prop. Dati I Jateng
2. Yang bersangkutan.